



**P E N E T A P A N**

**Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Wahida binti Habi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Santunan II, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 03 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Basira bin Raupa pada tahun 1994 yang dilaksanakan di Desa Patondon Salu, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Basira bin Raupa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Baharuddin bin Basira;
  2. Yaldi bin Basira;
  3. Ramadani binti Basira;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Ramadani binti Basira dengan seorang laki-laki yang bernama Ardin bin Laini;



4. Bahwa anak Pemohon, Ramadanani binti Basira dengan Ardin bin Laini sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Ramadanani binti Basira belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, Ramadanani binti Basira dengan Ardin bin Laini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-480/Kua.21.05.10/PW.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, Ramadanani binti Basira dengan calon suaminya, Ardin bin Laini sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Ramadanani binti Basira dengan calon suaminya, Ardin bin Laini sering pergi bersama;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua Ardin bin Laini, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Ramadanani binti Basira dengan Ardin bin Laini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Ramadanani binti Basira untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ardin bin Laini;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah ternyata Pemohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Ek tanggal 5 Desember 2019 dan relaas panggilan nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Ek tanggal 20 Desember 2019 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa "apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* jilid II halaman 405 artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Ek



**Rajabuddin, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Panitera,

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**